

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Halal Harām

E-MONEY

Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer

TOMBOL
BANTUAN

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Halal Haram e-Money Dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

30 hlm

JUDUL BUKU

Halal Haram e-Money Dalam Timbangan Hukum
Syariah Kontemporer

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

15 April 2019

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Pendahuluan.....	5
Bab 1 : Uang Dari Barter Sampai Elektronik	8
A. Apakah Uang Itu?.....	8
B. Barter : Alat Tukar Berupa Barang.....	8
C. Logam Mulia Sebagai Alat Tukar	9
1. Uang Emas dan Perak.....	9
2. Uang Dinar Emas Dalam Hadits Nabawi	11
3. Uang Perak Dalam Kisah Ashabul Kahfi.....	13
C. Dari Emas Jadi Kertas	13
1. Gudang Emas	13
2. Awal Transaksi Pakai Nota	14
3. Ketamakan	14
4. Bank Fractional.....	15
5. Fiat Money	16
6. Legal Tender.....	17
7. Nilai Nominal dan Nilai Intrinsik Pada Uang Kertas	18
D. Perubahan Menjadi Uang Elektronik	19
1. Sekilas Sejarah Uang Elektronik	19
a. Tahun 1960 : IBM dan Amerikan Airlines... ..	19
b. Tahun 1970 : Bank Amerika Eropa.....	20
c. Tahun 1983 : David Chaum	20
4. Tahun 1977 : Coca-cola.....	20
2. Cara Kerja Uang Elektronik.....	20

3. Pemanfaatan Uang Elektronik di Indonesia ... 21

Bab 2 : Cashback Dituduh Haram	24
A. Cashback Dalam Persaingan Bisnis.....	24
B. Cashback Dianggap Penyebab Riba	24
C. Fatwa Tidak Mutlak Benar	25
D. Benarkah Akad Qardh?	27
E. Titip Uang atau Deposit?	28
F. Akad Tukar Uang	28
Penutup	30
Profil Penulis	32

Pendahuluan

Uang elektronik sering juga disebut dengan e-money, singkatan dari *elektronik money*. Kadang juga disebut dengan uang digital, karena wujudnya bukan lagi berupa lembaran kertas yang dicetak, melainkan berupa data-data digital di dalam sistem komputer.

Uang elektronik juga sering pula disebut dengan *electronic cash, digital money, digital cash, electronic currency* ataupun *digital currency*.

Di masa sekarang ini penggunaannya semakin marak, bukan hanya karena gaya-gayaan, tetapi juga karena faktor kepraktisan sekaligus juga faktor keamanan.

Namun ada satu faktor lagi kenapa penggunaan e-money ini lantas menjadi semacam trend, yaitu karena ada banyaknya berbagai diskon menarik yang ditawarkan oleh pihak yang menerbitkannya. Banyak warung, toko, outlet, pasar, bahkan kantin makan yang bersedia dibayar pakai e-money dan menawarkan potongan harga atau diskon yang bikin semua orang tertarik. Ada yang 10%, 15%, 20% 30% bahkan sampai 50%.

Kalau bayar pakai uang tunai atau cash, tidak dapat potongan. Sedangkan bayar dengan e-money,

potongannya sangat menggiurkan dan menguntungkan.

Namun di balik semua itu, rupanya diskon-diskon itu kemudian dipermasalahkan kehalalannya oleh sementara pihak. Kalau kita alami, nampaknya diskon lewat cashback ini diasumsikan sebagai bentuk riba yang diharamkan. Seperti apa maksudnya dan apakah benar asumsi itu, buku ini memang ditulis untuk menjelaskan semuanya.

Buku ini bukannya mau membantah atau melakukan *radd* atas fatwa keharaman cashback dari emoney. Namun ingin mengajak para pembaca untuk melihat wacana yang lebih luas, pemahaman yang lebih komprehensif, dan cara pandang yang lebih mencakup seluruh bagian fiqh muamalah.

Setidaknya ingin menjelaskan bahwa meski ada fatwa yang mengharamkan, namun jangan lupa adanya fatwa-fatwa lain yang barangkali kurang sejalan. Keberagaman fatwa ini tidak bisa dianggap sebagai perlawanan atau pembangkangan, yang kemudian harus dianggap sebagai musuh.

Para ulama sejati sejak masa lalu sudah mengajarkan kepada kita kenyataan perbedaan pandangan di kalangan mereka. Perbedaan itu wajar dan memang tidak bisa dihindari, bahkan meski terjadi antara guru dan murid sekalipun.

Berapa banyak pandangan Imam Abu Hanifah yang tidak disepakati oleh kedua muridnuya, Abu Yusuf dan Muhammad. Pendapat Imam Asy-Syafi'ie dalam banyak hal seringkali harus menyelesaikan

pandangan gurunya, Al-Imam Malik. Dan ketika nanti Imam Ahmad menjadi ulama besar, sering kali pula beliau menyelisih pandangan gurunya, Al-Imam Asy-Syafi'ie.

Maka buku ini berposisi sebagaimana seharusnya dalam fiqih perbandingan mazhab, yaitu menyediakan fakta atas fatwa yang berbeda. Bukan untuk dijadikan bahan perselisihan, melainkan untuk dijadikan bahan saling mengenal dan memahami satu dengan yang lain.

Akhirnya Penulis serahkan kesimpulan dan pilihannya kepada sidang pembaca yang terhormat, tanpa berupaya untuk menggiring-giring opini apalagi main ancam.

Selamat membaca dan semoga mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Bab 1 : Uang Dari Barter Sampai Elektronik

Banyak orang mengira bahwa uang elektronik itu uang yang tidak jelas statusnya. Padahal uang elektronik itu pada hakikatnya sama saja dengan uang kertas yang selama ini kita pakai. Bedanya hanya wujudnya saja, kalau dulu kita pakai kertas sebagai wujudnya, maka di masa modern ini, yang digunakan adalah data dalam bentuk digital atau elektronik.

Pada bab ini Penulis ingin mengajak pembaca mengenal apa yang dimaksud dengan uang serta sedikit sejarah singkat dengan uang sepanjang kehidupan ekonomi manusia.

A. Apakah Uang Itu?

Ada sebuah pertanyaan menarik, yaitu : apakah yang dimaksud dengan uang?

Jawabannya bisa panjang dan teoritis dan pasti bikin kita pusing. Penulis memilihkan jawaban yang sederhana dan bisa dicerna orang awam seperti kita ini. Uang adalah alat pembayaran. Dimana saat kita berjual-beli, kita bertukar antara barang dengan uang.

B. Barter : Alat Tukar Berupa Barang

Kalau kita menengok lebih ke belakang lagi, awal

mula kehidupan perekonomian zaman purba, manusia saling berjual-beli belum menggunakan uang, tetapi dengan cara bertukar barang dengan barang, yang kita sebut dengan barter.

Memang kalau melihatnya dengan kaca mata zaman sekarang, barter ini kelihatan repot sekali. Dan nilai suatu barang menjadi sangat tidak standar. Suatu barang bisa saja bernilai tinggi sekali bagi seseorang, namun bisa juga sama sekali tidak ada nilainya bagi orang lain. Semua jadi ditentukan oleh negosiasi kedua belah pihak.

Namun hal ini tidak jadi masalah kalau mengukurnya lewat ukuran kehidupan masyarakat masih primitif dan sederhana.

C. Logam Mulia Sebagai Alat Tukar

Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan semakin meluas, kebutuhan manusia semakin banyak, maka tukar menukar dengan cara barter semakin tidak praktis.

Umat manusia membutuhkan suatu alat pembayaran yang nilainya diakui secara bersama dan universal. Ada banyak sejak yang bisa kita catat selama masa pencarian ini, namun singkatnya akhirnya umat manusia menggunakan logam mulia, yaitu emas dan perak sebagai alat tukar.

Hampir di semua peradaban, baik di Barat atau di Timur, kedua logam mulia emas dan perak ini menjadi alat tukar yang diakui secara universal.

1. Uang Emas dan Perak

Penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar

juga tercatat pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu ketika menyebutkan orang yang menimbun uang dan tidak mengeluarkan zakatnya.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah : 34)

Maksud emas dan perak yang disebut-sebut dalam ayat ini disepakati para ulama bukan perhiasan, melainkan berupa koin-koin emas atau perak yang biasa disebut sebagai dinar emas dan dirham perak. Kalau tidak diputar atau dikelola dan hanya ditimbun saja, maka akan terkena zakat. Dan kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka diancam dengan adzab yang pedih.

Dalam hal ini, salah satu keunikan Al-Quran, ketika menyebut zatnya berupa emas dan perak, namun yang dimaksud adalah fungsinya sebagai alat tukar.

Banyak orang keliru mengira bahwa dinar dan dirham ini adalah nama mata uang yang dikeluarkan oleh negeri Madinah era kenabian. Ini keliru besar dan tidak sesuai fakta sejarah. Sebab gambar yang tertera pada koin dinar emas itu justru gambar para raja Romawi. Sedangkan gambar pada koin dirham perak adalah gambar para raja Persia.

Konon di masa itu, koin dinar emas memang lebih banyak digunakan di Eropa, khususnya di Kerajaan Romawi. Pantas saja gambarnya adalah para raja negeri mereka.

Sebaliknya, di Persia yang lebih banyak digunakan adalah kion dirham perak. Pantas kalau gambar raja mereka yang diukir di koin dirham.

Seandainya keduanya produk negara Islam Madinah, seharusnya gambarnya bukan gambar raja Romawi atau Persia. Malah gambarnya justru tidak ada, karena haram hukumnya menggambar wajah Rasulullah SAW.

Namun kedua jenis alat tukar itu memang beredar di Mekkah khususnya dan di seluruh Jazirah Arabia umumnya. Hal itu mengingat bahwa letak Jazirah Arabia memang ada di antara kedua peradaban besar barat dan timur.

Selain itu kebiasaan orang-orang Quraisy sendiri yang tidak pernah berhenti berdagang. Di musim dingin mereka tetap berdagang ke Yaman, dan di musim panas mereka berdagang ke Syam. Hal ini sebagaimana terekam di dalam Al-Quran :

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (QS. Quraisy : 1-2)

2. Uang Dinar Emas Dalam Hadits Nabawi

Di dalam hadits Nabi juga kita temukan bagaimana

Rasulullah SAW membeli seekor kambing dengan menyerahkan uang 1 dinar emas kepada Urwah Al-Bariqi.

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى . فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ .

'Urwah radhiyallahuuanhu berkata, "Rasulullah SAW memberiku uang 1 Dinar untuk membeli untuk beliau seekor kambing. Namun aku belikan untuknya 2 ekor kambing. Lalu salah satunya aku jual dengan harga 1 Dinar. Lalu aku menghadap Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang 1 Dinar sambil aku ceritakan kisahku. Beliau pun bersabda, "Semoga Allah memberkatimu dalam perjanjianmu". (HR. Tirmizi).

Selain itu juga ada disebutkan tentang mahar para istri Nabi SAW yang tidak melebihi 500 dirham.

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَ: قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ؟. قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَتْ: نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صِدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

Aisyah berkata, "Mahar Rasulullah kepada para isteri beliau adalah 12 Uqiyah dan satu nasy". Aisyah berkata, "Tahukah engkau apakah nash itu?". Abdur Rahman berkata, "Tidak". Aisyah

berkata, "Setengah Uuqiyah". Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah saw kepada para isteri beliau. (HR. Muslim)

3. Uang Perak Dalam Kisah Ashabul Kahfi

Selain pada ayat zakat di atas, penyebutkan perak sebagai alat tukar juga kita temukan di dalam Surat Al-Kahfi, yaitu ketika Allah SWT menceritakan kisah pada pemuda yang tidur selama 309 tahun di gua. Ketika mereka terbangun dan ingin beli makanan, mereka gunakan uang perak.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. Al-Kahfi : 19)

Wariq itu uang koin yang terbuat dari perak.

C. Dari Emas Jadi Kertas

Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

1. Gudang Emas

Pada zaman koin emas masih digunakan, terdapat

kesulitan yang ditimbulkan yaitu kebutuhan atas tempat penyimpanan emas yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bermunculan jasa titipan koin emas yang berfungsi sebagai gudang uang, yang dilakukan oleh tukang emas.

Masyarakat menitipkan koin-koin emas mereka ke gudang uang, dan pemilik gudang uang menerbitkan 'kuitansi titipan' atau nota yang menyatakan bahwa mereka menyimpan sekian kilogram koin emas. Koin tersebut dapat diambil sewaktu-waktu dan tentu saja jasa tersebut ada biayanya.

2. Awal Transaksi Pakai Nota

Dengan berlalunya waktu dan semakin banyak nota titipan beredar, masyarakat menyadari bahwa mereka dapat melakukan transaksi jual beli hanya dengan menggunakan nota tersebut.

Hal ini disebabkan karena mereka, para pemilik nota dan pedagang percaya bahwa mereka dapat mengambil koin emas di gudang uang sesuai jumlah yang tertera di nota titipan. Mereka percaya bahwa nota tersebut dijamin oleh koin emas yang benar.

Sampai titik ini, mungkin bisa dianggap tidak ada masalah karena jumlah nota beredar, dijamin sesuai dengan jumlah koin emas yang ada di gudang uang.

3. Ketamakan

Tapi, semua mulai berubah saat ketamakan itu datang. Seiring berjalannya waktu, pemilik gudang uang menyadari secara empiris, bahwa tidak semua orang akan mengambil seluruh simpanannya dalam jangka waktu yang sama.

Katakanlah, dalam suatu waktu, hanya 10% dari total koin yang diambil oleh pemiliknya. Sisanya 90%, menumpuk, mengganggu, menunggu bisikan untuk dipergunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemilik gudang uang mulai secara diam-diam meminjamkan koin-koin emas yang menumpuk tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan modal dengan cara menerbitkan nota kosong, seolah-olah dijamin oleh emas. Padahal tidak sama sekali, karena yang digunakan adalah koin emas para nasabah yang menitipkan emasnya.

Inilah awal dari istilah menciptakan uang dari udara kosong.

4. Bank Fractional

Nota kosong pun beredar layaknya nota asli. Karena pemilik gudang mengatur sedemikian rupa supaya jumlah total nota kosong yang beredar tidak melebihi jumlah koin emas yang diambil oleh pemilik koin emas dari cadangan emas di gudang, sistem ini berlangsung terus menerus tanpa disadari. Inilah cikal bakal *Bank Fractional*.

Namun, karena jumlah total nota, baik yang asli ditambah yang palsu beredar sebenarnya melebihi jumlah emas sesungguhnya yang tersimpan di gudang uang, efek inflasi terjadi dan harga-harga merangkak naik secara tidak wajar.

Masyarakat mulai resah dan ada yang mulai menyadari sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Mereka pun mulai mengambil simpanan emas

mereka dari gudang berdasarkan nota yang mereka miliki. Namun apa yang terjadi?

Karena nota asli dan palsu sama sekali tidak dapat dibedakan, hanya mereka yang datang di awal-awal saja yang dapat mengklaim emasnya. Sementara mereka yang datang terlambat, sama sekali tidak dapat mengklaim emasnya karena memang sudah tidak ada alias sudah habis. Inilah contoh awal dari kolaps-nya Bank.

5. Fiat Money

Sampai tahun 1971, seluruh negara di dunia sebenarnya masih menggunakan sistem uang kertas berbasis emas. Tetapi setelah tahun 1971, hal yang jauh lebih buruk terjadi. Sistem uang kertas dilepas dari emas sehingga menjadi benar-benar uang kertas dalam arti kertas sesungguhnya, yaitu kertas yang dicetak begitu saja lalu dianggap sebagai uang dan tidak dijamin dengan emas apapun. Inilah yang disebut dengan uang *fiat* (*fiat money*).

Semua bermula dari dibatalkannya perjanjian Bretton Wood oleh Amerika. Perjanjian Bretton Wood dimulai tahun 1945, setelah Perang Dunia II. Pada masa itu, akibat perang negara-negara di Eropa mengalami kebangkrutan (defisit) finansial akibat pembiayaan perang. Sebaliknya Amerika Serikat (AS) memiliki cadangan emas yang luar biasa melimpah, senilai \$25 Milyar.

Karena kekayaan melimpah tersebut, Amerika dengan leluasa membuat perjanjian Bretton Wood yang pada intinya adalah mengkaitkan nilai dolar senilai \$1=1/35 ons emas, serta menjadikan dollar

sebagai mata uang kunci di dunia, sehingga semua negara wajib menggunakan dollar atau emas sebagai devisa.

Sebagai tambahan, dalam masa ini, rakyat Amerika dilarang mengklaim (menukarkan) dolarnya dengan emas. Emas dari klaim dolar hanya boleh beredar antara bank central dan pemerintah negara. Emas pada saat itu menjadi uang antar pemerintahan.

Selama beberapa waktu sistem ini bertahan dan berjalan lancar. Amerika yang kaya raya memiliki ruang untuk melakukan kebijakan yang inflatif, mulai mencetak dolar melebihi jumlah cadangan emasnya.

Selama beberapa waktu, hal ini terjadi, efek inflasi yang dihasilkannya membuat beberapa negara Eropa khawatir apakah Amerika dapat membayar emasnya. Dimulai oleh Perancis yang mulai mengklaim emas atas cadangan dollar yang dimilikinya, negara-negara lain pun mulai ikut mengklaim emas mereka sehingga emas pun mengalir dari Amerika ke negara-negara lain.

Selama beberapa tahun, kejadian ini membuat stok emas AS menipis hingga tersisa sekitar \$ 9 Milyar. Dengan cadangan yang berkurang jauh tersebut, Amerika khawatir mereka tidak dapat lagi memenuhi janjinya untuk membayar 1 ons emas dengan harga \$35, karena banyaknya jumlah dollar yang beredar. Apalagi negara-negara lain terus mengklaim emas mereka.

6. Legal Tender

Akhirnya, pada tahun 1971 AS secara sepihak

membatalkan perjanjian Bretton Wood dan mulai menetapkan kebijakan uang fiat. Uang fiat ini, karena sejatinya tidak bernilai dan tidak ada yang mau menggunakannya, maka dibuatlah undang-undang yang disebut **Legal Tender**. Sebuah undang-undang yang memaksa rakyat suatu negara untuk menerima penggunaan uang fiat.

Kebijakan uang fiat tersebut akhirnya diikuti pula oleh seluruh negara di dunia. Seluruh mata uang resmi negara di dunia sekarang ini adalah uang fiat yang sama sekali tidak dibackup berdasarkan apa pun, kecuali kekuatan politik dan militer negara tersebut.

7. Nilai Nominal dan Nilai Intrinsik Pada Uang Kertas

Yang perlu dicatat disini kita menemukan ada dua jenis uang, yang mana kedua biasa dibedakan menjadi uang dengan nilai nominam dan nilai intrinsik.

- **Nilai nominal**, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang.
- **Nilai intrinsik**, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan.

Jadi misalnya kita punya uang kertas pecahan seratus ribuan, maka secara **nilai nominal**-nya tertera angka Rp. 100.000 pada kertas hasil cetakan itu. Pada pecahan uang dua ribuan, nilai nominal yang tertera adalah Rp. 2.000,-. Begitu juga pada pecahan-

pecahan uang lainnya, maka yang tercetak di keras itu kita sebut sebagai **nilai nominal**.

Lalu nilai instrinsik itu apa?

Nilai instrinsik itu adalah nilai yang real dan terkait dengan kandungan uang itu. Karena uang kertas ini bahannya kertas yang dicetak, maka kalau dilihat dari sudut **nilai intrinsik**-nya, semua pecahan seratusan ribu, limapuluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu, lima ribu bahkan dua ribu dan seribu, semua nyaris sama saja nilai bahan kertas dan biaya cetaknya.

D. Perubahan Menjadi Uang Elektronik

Kalau kita menelusuri sejarah awal mula penggunaan uang digital, mungkin kita akan menemukan banyak versi yang berbeda.

1. Sekilas Sejarah Uang Elektronik

a. Tahun 1960 : IBM dan Amerikan Airlines

Salah satu versi menyebutkan bahwa e-money dimulai sejak tahun 1960 yaitu ketika itu perusahaan komputer raksasa bernama IBM bekerjasama dengan American Airlines menciptakan suatu sistem yang disebut SABRE (Semi-Automatic Business Research Environment).

Sistem ini memungkinkan kantor-kantor American Airlines untuk dipasangkan dengan terminal yang terhubung dengan jaringan telepon yang memungkinkan perusahaan mengecek secara langsung jadwal penerbangan atau ketersediaan kursi penumpang secara digital. Lalu sistem ini membuat pesanan yang kemudian bisa dibayarkan menggunakan sistem kredit.

b. Tahun 1970 : Bank Amerika Eropa

Pada tahun 1970-an bank di Amerika dan Eropa sudah menggunakan mainframe komputer untuk melacak transaksi antar cabang dan bank lain.

Dan sistem ini terbukti sukses melewati batasan internasional pertukaran kurs dibutuhkan.

c. Tahun 1983 : David Chaum

Hingga pada 1983, sebuah research paper yang dibuat oleh David Chaum memperkenalkan ide : uang digital.

David Lee Chaum adalah seorang ilmuwan komputer dan kriptografer. Beliau banyak menciptakan protocol kriptografi dan menemukan Digicash, perusahaan uang digital. Digicash didirikan di Amsterdam untuk mengkomersialkan ide David, tetapi sayang perusahaanya bangkrut pada tahun 1998.

4. Tahun 1977 : Coca-cola

Pada tahun 1997, perusahaan Coca-Cola pertama kali menawarkan transaksi dari vending machine menggunakan mobile payments.

2. Cara Kerja Uang Elektronik

Penggunaan uang elektronik ini berbeda dengan penggunaan kartu debit atau kartu kredit, dimana penggunaannya sama sekali tidak memerlukan adanya proses otorisasi seperti halnya pemakaian pin atau tanda tangan.

Alaannya karena e-money tidak berkaitan langsung dengan rekening nasabah yang ada di bank.

Penggunaan dari e-money tidak membebankan pembayarannya pada rekening bank, seperti halnya kartu kredit atau kartu debit.

Sebagaimana prepaid yang lain, kita bisa melakukan isi ulang atau sering disebut dengan 'top-up'. Sebagaimana kartu prabayar, pengguna juga dapat melakukan top-up tanpa memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Sehingga pembayaran yang dilakukan melalui e-money tidak dibebankan kepada rekening nasabah di bank.

Kemudian uang elektronik ini bisa kita gunakan layaknya uang kertas pada gerai ritel (merchant) tertentu yang sudah diberi otorisasi sebagai tempat belanja akan mendebet sejumlah nilai sesuai transaksi.

Setiap terjadi mutasi transaksi, komputer merchant yang terhubung ke jaringan penerbit uang elektronik itu akan melakukan semacam perhitungan kliring.

3. Pemanfaatan Uang Elektronik di Indonesia

Meski sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan bank, ternyata uang elektronik tidak bisa melepaskan diri dari peran bank juga. Di negeri kita beberapa bank yang mengeluarkan produk *e-money* di antaranya :

- PT Bank Central Asia Tbk dengan produknya, Flazz
- PT Bank Mandiri Tbk melalui Indomaret Card, Gaz Card, dan e-Toll.

- PT Bank Mega Tbk dengan Studio Pass Card dan Smart Card
- PT Bank Negara Indonesia Tbk mengeluarkan Java Jazz Card dan Kartuku.
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mengeluarkan BRIZZI
- BPD DKI Jakarta dengan produk Jak Card
- PT Indosat Tbk mengeluarkan Dompetku
- PT Skye Sab Indonesia dengan produk Skye Card
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengeluarkan Flexy Card serta i-Vas Card.
- PT Telkomsel dengan produk T-Cash
- PT XL Axiata Tbk mengeluarkan XL Tunai
- PT Finnet Indonesia dengan produknya FinChannel dan BBM Money (produk uang elektronik kerjasama antara Produsen BlackBerry™ dengan Bank Permata).

Menurut catatan pihak Bank Indonesia (BI), secara nilai transaksi kartu prabayar tahun 2012 sebesar Rp 1,11 triliun dan pada tahun 2013 mencapai Rp 2,19 triliun. Sedangkan secara volume transaksi penggunaan e-money juga tumbuh menjadi 9,62 juta transaksi. Volume ini naik 68% dari posisi Februari 2012 sebanyak 5,72 juta transaksi.

Peningkatan ini sejalan dengan penambahan jumlah kartu e-money setahun terakhir yang tumbuh 61% menjadi 23 juta kartu. Sedangkan

jumlah pengguna *e-money* di ponsel mencapai 12 juta pengguna.

Bab 2 : Cashback Dituduh Haram

A. Cashback Dalam Persaingan Bisnis

Salah bentuk persaingan bisnis di masa modern sekarang ini diskon, potongan harga atau istilah yang paling baru : *cashback*. Seolah-olah begitu kita beli suatu barang, maka kita akan mendapat uang kembalian sekian persen dari harga.

Dengan penawaran banting-banting harga seperti ini, maka persaingan di dunia bisnis jadi semakin marak. Mereka yang mampu memasang harga yang paling murah dengan sikan banyak potongan, pastinya akan jadi pemenang. Sementara mereka yang tidak mampu bersaing harga, harus siap-siap menjadi pihak yang kalah.

Dalam hal persaingan harga seperti ini yang diuntungkan tentu saja para pembeli. Mereka jadi punya banyak pilihan ketika membutuhkan suatu.

B. Cashback Dianggap Penyebab Riba

Namun dibalik fenomena perang diskon ini, ada sementara kalangan yang berpikir untuk mengharamkannya lewat jalur riba. Khususnya bila diskon ini terjadi dalam bentuk uang elektronik alias e-money.

Asumsinya, ketika kita melakukan isi ulang atau yang sering dikenal dengan istilah 'top-up', dianggap

kita sedang 'meminjamkan' uang kepada pihak penerbit e-money.

Adanya cashback atau diskon ini yang dianggap menjadi 'manfaat' (المنفعة) pada akad qardh, alias hutang piutang atau akad pinjam meminjam uang.

Padaahal menurut ketentuan syariah bahwa dalam akad pinjam uang, tidak boleh ada manfaat. Manfaat disini maksudnya ada kelebihan uang pinjaman. Misalnya meminjamkan uang sejuta rupiah, maka pengembaliannya harus sejuta juga. Tidak boleh ada kelebihan. Kalau sampai disepakati harus ada tambahan, maka akadnya menjadi akan riba yang diharamkan, berdasarkan sabda Nabi SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Setiap qardh (pinjaman uang) yang memberikan manfaat (keuntungan), maka dia riba.

Maka dari logika dan istidilal seperti inilah kemudian bermunculan fatwa yang intinya mengharamkan jual-beli pakai uang elektronik, wa bil khusus kalau ada iming-iming cahsback atau diskonnya.

C. Fatwa Tidak Mutlak Benar

Karena fatwa semacam ini diviralkan lewat berbagai macam media sosial, mereka yang baca sekilas meski kurang paham bagaimana takyif dan alur logikanya, tiba-tiba ikut-ikutan memviralkan. Seolah-olah fatwa macam ini menjadi fatwa resmi yang turun dari langit, yang kebenarannya sudah mutlak.

Padahal e-money apalagi istilah cashback, diskon dan sejenisnya, sama sekali tidak pernah disebut-sebut di dalam hadits. Al-Quran Al-Kariem sebagai wahyu yang mutawatir juga sama sekali tidak menyebut-nyebut uang elektronik ini. Terang saja, karena baik Al-Quran atau pun Hadits Nabawi, keduanya turun dan terjadi di masa kenabian, praktisnya selama 23 tahun saja.

Begitu Rasulullah SAW wafat, maka Al-Quran pun berhenti turun. Hadits pun berhenti mengalir, sebab yang jadi tokoh utama dari suatu hadits yaitu diri Rasulullah SAW, dimana perkataan dan perbuatannya menjadi tema utama hadits, sudah wafat dan tidak lagi bicara atau pun bergerak.

Maka Al-Quran dan hadis sama sekali tidak menyebut-nyebut urusan uang elektronik, apalagi urusan cachback dan diskon.

Keliru fatal kalau sampai kita mengatakan bahwa fatwa keharaman uang elektronik dengan segala cashback dan diskonnya merupakan ketentuan yang termaktub di dalam Quran dan Sunnah. Keliru fatal sekali.

Kalau pun mau diuraikan, yang sebenarnya terjadi adalah ada beberapa orang yang memandang bahwa uang elektronik dan segala disikonnya itu seperti mirip-mirip riba. Namun statusnya ini masih berupa opini, asumsi, atau setidaknya pandangan pribadi.

Tetapi apakah sudah yakin bahwa istidlal macam ini sudah benar? Yakin bahwa akad isi ulang atau top-up itu semata-mata akad qardh atau meminjamkan

uang? Yakin bahwa cashback ini haram karena dianggap manfaat?

Mari kita uji saja pelan-pelan dengan kepala dingin.

D. Benarkah Akad Qardh?

Qardh itu meminjamkan uang. Misalnya A meminjamkan uang 1 juta ke B. Sepuluh lembar uang seratus-ribuan berpindah dari dompet milik A ke dompet milik B.

Maka dompet A kosong tidak ada uang. Berarti A tidak bisa belanja, makan atau bayar sesuatu. Karena meski punya uang, tapi tidak ada uang saat itu di dompet A. Ya kan lagi dipinjamkan ke B.

Itu namanya qardh atau meminjamkan uang.

Sekarang coba kita terapkan pada kasus isi ulang e-money alias top-up. Benarkan akadnya meminjamkan uang?

Kita isi ulang sejuta pakai cash, berarti 10 lembar uang seratusan ribu berpindah nih, dari dompet kita ke dompet penerbit emoney. Kalau benar ini peminjaman uang, seharusnya kita tidak bisa belanja, beli makan atau bayar ini itu. Kan uangnya lagi dipinjamkan.

Ternyata habis top-up, kita malah bisa belanja, bisa jajan, bisa beli makan, bisa naik ojek, bisa bayar ini dan itu. Lho kok bisa? Bukankah uangnya lagi dipinjamkan ke orang? Masak uang kita lagi dipinjamkan, kita malah bisa menggunakannya?

So, yakin bahwa isi ulang atau top-up itu sebagai

akad peminjaman uang? Uang sudah dipinjamkan kok bisa dipakai? Logikanya gak masuk akal, bukan?

Kesimpulannya sederhana saja, top-up atau isi ulang ini jelas-jelas BUKAN peminjaman uang, BUKAN utang piutang dan BUKAN akad qardh.

Kalau bukan qardh, maka cash-back juga bukan termasuk manfaat yang dituduhkan sebagai riba.

Lalu kalau akadnya bukan pinjam uang dan bukan qardh, kira-kira akadnya apa ya?

E. Titip Uang atau Deposit?

Mungkin ada yang bilang bahwa akadnya titip uang atau deposit. Kalau bukan peminjaman uang berarti titip uang.

Ya, boleh saja diterka seperti itu. Tapi mari kita tes sekali lagi. Kalau akadnya titip uang atau deposit, seharusnya sama dengan peminjaman di atas, yaitu uang yang kita titipkan secara fisik seharusnya sudah tidak bisa lagi kita pakai.

Lha kan uangnya lagi dititipkan, masak bisa dipakai? Padahal sehabis isi ulang kita justru bisa bayar kemana-mana. Uang dititipkan kok bisa dipakai?

Jadi kurang tepat juga kalau dibilang akadnya titip uang. Karena masih bisa digunakan, padahal dititipkan.

F. Akad Tukar Uang

Isi ulang top up ini sebenarnya lebih tepat diposisikan sebagai akad tukar uang, alias SHARF. Uang kita yang berupa uang kertas itu, kita tukar

dengan uang berbentuk data elektronik alias e-money.

Kalau kita mau pergi umrah ke Saudi, sebelum berangkat kita tukar uang di money changer. Uang rupiah ditukar jadi uang riyal. Keluar dari money changer, kita tetap pegang uang. Di money changer itu kita tidak meminjamkan uang dan juga tidak titip uang. Kita menukar uang.

Maka ketika kita isi ulang, yang kita lakukan sebenarnya bukan meminjamkan uang, tapi tukar uang. Kertas ditukar data digital.

Maka akadnya terbebas dari keharaman cashback. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sebab ini bukan peminjaman uang, bukan akad qardh. Maka silahkan saja ambil cashbacknya.

Sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita paham akadnya, maka kita tidak grasa-grusu main haram-haramkan segala sesuatu.

Penutup

Sengaja buku ini Penulis bikin pendek dan singkat saja. Tidak perlu menghabiskan jumlah halaman yang terlalu banyak, tidak perlu mengutip sana sini bahkan rujukan keputustakaannya pun minim sekali sebagai sebuah buku.

Tujuannya biar bisa dibaca dalam waktu singkat dan sekali habis. Yang penting esensinya bisa dipahami dengan mudah, sehingga bisa dijadikan dasar dalam menyikapi pilihan halal haram dalam bermuamalah.

Kalau mau yang lebih tebal dan kajiannya mendalam, beli saja buku Penulis yang berjudul : **Seri Fiqih Kehidupan (8) : Muamalah**. Disitu penjelasannya jauh lebih lengkap. Sedangkan di buku ini, Penulis memang sengaja membuatnya menjadi sangat singkat dan padat, tidak bertele-tele.

Lagian tidak ada ruginya membaca buku tipis ini, karena nilai suatu buku sama sekali tidak kaitannya dengan tebal tipisnya. Buku tebal-tebal cenderung malah tidak pernah dibaca, saking sudah terjebak dengan beban psikologis.

Wassalam

Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

